

**HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA
UNTUK MENJADI KEPALA DAERAH**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang**

Oleh :

MUHAMMAD AXEL FEBRIANTO

02011381320023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD AXEL FEBRIANTO
NIM : 02011381320023
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI :

**HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA
UNTUK MENJADI KEPALADAERAH**

Secara Subtansial telah Disetujui dan Dinyatakan lulus

Pada Sidang Ujian Komprehensif

Palembang, 14 Januari 2019


Mengesahkan :

Pembimbing I,



Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP. 197902282002122004

Pembimbing II,



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Axel Febrianto

NIM : 02011381320023

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 Februari 1994

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 14 Januari 2019

Muhammad Axel Febrianto

Motto :

“Aku tidak bersaing dengan orang lain, sainganku adalah diriku sendiri. Tujuanku adalah meningkatkan kualitas diriku terus menerus”.

(Bill Gates)

Skripsi ini kusampaikan dengan hormat :

- 1. Kedua orang tuaku tercinta.**
- 2. Keluargaku tersayang.**
- 3. Kedua Dosen Pembimbing yang kubanggakan.**
- 4. Sahabat-sahabatku dan**
- 5. Almamater yang kubanggakan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Penelitian berjudul “Hak Konstitusional Mantan Narapidana Untuk Menjadi Kepala Daerah”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang 14 Januari 2019

Muhammad Axel Febrianto

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti khususnya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam juga turunkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Indah Febriani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi 1 (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi 2 (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi skripsi yang telah diajukan;
9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh

pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Dewi Yulita, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu dan Ayahku tercinta, Sukrisman, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan doa yang Ayah dan Ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;
2. Saudara-saudara kandungku yang sangat kusayangi, Yolanda Oktaverina dan dan Muhammad Fahri Yogaswara, semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2013, Kamal, Roheman, Dea Ivana, Tania Finka, Muhammad Sidik, Shahita Dewi, Albab, Kak Rilo, Kak Affan, Kak Eko, Kak Effendi Simbolon, Kak Ikang, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.
4. Para Sahabat terbaikku Monalia Novitasari, Apriyadi, Kiyai terimakasih atas perhatian dan dukungannya.

Palembang 14 Januari 2019

Muhammad Axel Febarianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Landasan Teori	8
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.	14
3. Sumber Data dan jenis Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Negara Hukum.....	21
1. Pengertian Negara Hukum	21
2. Unsur-Unsur Negara Hukum Dalam UUD NRI Tahun 1945	26
3. Sistem <i>Rechtsstaat</i> di Indonesia	28
B. Hak Konstitusional Warga Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.....	31
1. Pengertian Hak Konstitusional.....	31
2. Pembatasan Hak Asasi Manusia	34
3. Hak Politik Warga Negara	38
4. Bentuk-Bentuk Hak Politik	40
C. Jabatan Kepala Daerah	44
1. Pengertian Jabatan Kepala Daerah.....	44
2. Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah.....	48
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	51

D.	Mahkamah Konstitusi	53
1.	Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Dunia	54
2.	Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI	56
3.	Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi RI	57
4.	<i>Judicial Review</i> oleh Mahkamah Konstitusi RI	58
5.	Asas-Asas Peradilan Mahkamah Konstitusi RI	58
6.	Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi RI	61

BAB III PEMBAHASAN

A.	Hak Konstitusional Mantan Narapidana Untuk Menjadi Kepala Daerah Di Indonesia.....	67
B.	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana untuk menjadi Kepala Daerah.....	84

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA	97
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini membahas hak konstitusional mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah. Untuk membahasnya, digunakan teori negara hukum dan teori hak politik, dengan metode penelitian yaitu : penelitian hukum normatif; sumber dan jenis data melalui studi kepustakaan dan data sekunder; dianalisis secara deskriptif-analisis; dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif.


Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hak mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah narapidana dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, misalnya adalah hak menduduki jabatan publik yang dipilih (*elected official*). Jabatan publik yang dibatasi adalah jabatan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pemilukada) Persyaratan untuk menjadi kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf g, berbunyi : “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Konstitusionalitas Pasal tersebut dirubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42-PUU/XIII/2015, dengan akibat hukum kekuatan mengikat Pasal 7 huruf g yang tetap berlaku, namun harus dimaknai sesuai syarat yang diberikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42-PUU/XIII/2015, hak mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g UU Pemilukada adalah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat (konstitusional), sepanjang dimaknai sesuai syarat-syarat konstitusional yang diberikan oleh putusan tersebut antara lain : (1) Berlaku bukan Untuk Jabatan publik yang dipilih (*elected official*); (2) Telah lewat masa waktu 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (3) Dikecualikan bagi mantan narapidana yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; dan (4) Bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Kata Kunci : *Mantan Narapidana, Kepala Daerah, Pemilukada.*


Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Indah Febriani, S.H.,M.H.
NIP.197902282002122004



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP.198008072008011008

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Abunawar Basyeban, S.H.,M.H.
NIP: 196104281988031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia *Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan orang lain dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari sehingga dapat dikatakan manusia sebagai makhluk sosial (*homo socialis*) karena manusia selalu berinteraksi dengan masyarakat. Selain sebagai makhluk sosial manusia juga merupakan makhluk ekonomi (*homo economius*) yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya sehingga manusia akan secara terus menerus berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.*¹

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki kecenderungan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Karena kodrat manusia adalah ingin selalu berhubungan dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial manusia berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah secara bersama. Manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak bisa menyokong kebutuhan hidupnya sendiri.²

Kehidupan bersama akan tercapai interaksi sosial antar sesama dapat terjalin, karena interaksi sosial menjadi kunci pembuka kehidupan sosial manusia itu

¹Ari Purnomo, "*Kajian Teori Manusia Sebagai Makhluk Sosial*", diakses dari <http://eprints.ung.ac.id/3875/6/2013-1-69201-281409076-bab2-29072013103638.pdf>, pada tanggal 10 Agustus 2017.

²Nofiwaty, "*Manusia Adalah Makhluk Sosial yang Tidak Dapat Hidup Sendiri*", diakses dari http://eprints.unsri.ac.id/1996/1/JURNALHubungan_Antara_Faktor_Penduduk_Setempat_Terhadap_Kecenderungan_Preferensinya.pdf, pada tanggal 14 agustus 2017 pukul 07.23.

Menurut Soerjono Soekanto di dalam pengantar sosiologi, interaksi sosial merupakan kunci rotasi semua kehidupan sosial. Dengan tidak adanya komunikasi ataupun interaksi satu sama lain maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Dengan terjalinnya interaksi sosial maka akan menciptakan kehidupan bersama yang lebih menguntungkan dibandingkan hidup secara sendiri (*Individu*). Setelah komunitas bersama terbentuk lalu muncul kesadaran untuk membentuk aturan-aturan hukum demi menjamin keteraturan hubungan sesama. Dari hukum yang berlaku itu maka kemudian lahirlah hak dan kewajiban diantara sesamanya.³

Untuk melindungi hak dasar manusia lahirlah suatu konsep yang dinamakan hak asasi manusia (*human right*). HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. HAM melindungi manusia secara utuh demi tegaknya martabat manusia (*human dignity*).⁴

HAM sendiri adalah hak manusia yang dibawa sejak masih dalam kandungan yang tidak memandang golongan tertentu, status, agama, ras, kaya, miskin. Pada hakikatnya penegakan HAM yaitu diakui dan dihormatinya martabat kemanusiaan setiap manusia, tanpa membedakan strata sosial, status sosial, status politik, etnik, agama, keyakinan politik, budaya, ras golongan, dan sejenisnya.⁵

Hak Konstitusional (*constitutional right*) menurut Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).⁶ Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945

³Ari Kurniawati, "Makalah Kelompok Sosial," diakses dari [https:// www.scribd.com/document/323415758/Makalah-Kelompok-Sosial](https://www.scribd.com/document/323415758/Makalah-Kelompok-Sosial), pada tanggal 11 Agustus 2017

⁴ A. Mansyur Effendi dan Taufani S. Evandri. *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, Dan Sosial*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2014, hlm. 37.

⁵ *Ibid.*, hlm. 71

⁶ Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Refomasi*. Jakarta Barat : PT. Bhuana Ilmu Populer. 2008, hlm. 616.

yang merupakan konstitusi negara indonesia prinsip-prinsip HAM telah tercantum dalam konstitusi indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah merupakan hak konstitusional warga negara indonesia. UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis mempunyai kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara dilarang melakukan pelanggaran HAM dan tugas utama perlindungan HAM adalah pada negara. Dalam suatu negara hukum yang lahir dari konstitualisme harus bercirikan : (1) Adanya Perlindungan HAM; (2) Adanya Peradilan yang Bebas; Dan (3) Adanya Asas Leglitas.⁷

Hak konstitusional warga negara harus dijamin dalam konstitusi sebagai bentuk pengakuan HAM serta adanya peradilan yang independen tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas hukum. Konstitusi lahir sebagai suatu tuntutan dan harapan masyarakat untuk mencapai keadilan.⁸ Indonesia sebagai negara yang berdasar hukum memberikan pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terbukti bahwa konstitusi Indonesia, yakni UUD NRI Tahun 1945 telah mengakui perlindungan tersebut melalui Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi :⁹

⁷A. Siti Hajar Rezki Irawan, “*Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Makassar,*” diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8669/A.%20SITI%20HAJAR%20REZKI%20IRAWAN.pdf?sequence=1>, pada 10 Agustus 2017.

⁸ Taufiqurrohman Syahuri. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta : Kencana. 2011, hlm. 32.

⁹ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “*Hak Konstitusional Warga Negara*”, Diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2971-hak-konstitusional-warga-negara.html>, Pada Tanggal 24 Mei 2017.

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis¹⁰. Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana demokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Hak turut serta dalam pemerintahan (hak politik) yang dilindungi hukum nasional pada intinya terdiri dari empat bagian yakni : *pertama*, hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum; *kedua*, hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya; *ketiga*, hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik dengan lisan maupun dengan tulisan; dan *keempat*, hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan.¹¹

¹⁰ Redaksi Sinar Grafika. *Amandemen Undang-Undang Pilkada Gubernur, Bupati, Dan Walikota (UU RI No. 10 Tahun 2016)*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. 2016, hlm. 5.

¹¹ Waldan Mufathir, “*Kedudukan Sultan Hamengku Buwono Dan Adipati Paku Alam Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Diakses dari epository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30096/1/WALDAN%20MUFATHIR-FSH. pada tanggal 12 Agustus 2017.

Dari empat macam hak politik diatas, hak terakhir yakni hak untuk duduk dan diangkat dalam jabatan publik di dalam pemerintahan adalah salah satu hak yang penting untuk menjamin masyarakat bisa berpartisipasi mengisi demokrasi. Pada dasarnya semua masyarakat, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, punya hak yang sama untuk duduk dalam jabatan publik tersedia. Tapi apakah benar kesempatan itu dimiliki oleh semua lapisan masyarakat, termasuk pula dengan mantan narapidana, apakah mantan narapidana juga berhak menduduki jabatan publik sebagai kepala daerah, dan apakah terdapat pembatasan yang jelas atas hak politik mantan narapidana.

Mengenai hak mantan narapidana ini, beberapa peraturan perundang-undangan memang memuat pembatasan. Salah satu pembatasan itu bisa ditemui dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa :¹²

“Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah adalah warga warga negara republik indonesia yang memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Dalam ketentuan di atas, pembatasan ditujukan kepada mereka yang memang pernah menjadi terpidana atas suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun penjara atau lebih lewat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketentuan Pasal 7 huruf g tersebut diujikan konstitusionalitasnya di Mahkamah Konsitusi dan telah diputus dengan putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 42-PUU/XIII/2015. Yang

¹² Indonesia, *Undang-Undang Pemilukada*. Nomor 8 Tahun 2015.

mana putusan tersebut menjelaskan bahwa pembatasan hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah tetaplah ada, namun terdapat syarat-syarat spesifik yang ditentukan dalam putusan tersebut, salah satu syarat dalam putusan tersebut menyatakan bahwa mantan narapidana tindak kejahatan berulang (*recidivis*) tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dengan dasar pemikiran itu maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “**Hak Konstitusional Mantan Narapidana Untuk Menjadi Kepala Daerah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hak konstitusional mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah di Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 terhadap pencalonan mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain untuk :

1. Mengetahui dan memahami jaminan hak mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 terhadap peraturan perundang-undangan, warga negara, dan

lembaga negara terkait dengan pencalonan mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian yang penulis lakukan diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara umum tentang hak konstitusional mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami secara khusus tentang hak konstitusional mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah.
3. Bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum ketatanegaraan pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada permasalahan yang diajukan mengenai jaminan hak mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah di Indonesia

dan mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 terhadap pencalonan mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah, pembatasan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan dari skripsi tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung didalam perumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada.

F. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Menurut Aritoteles yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹³ Aritoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi, yaitu : *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi; dan *ketiga*, pemerintahan berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat. ¹⁴ Pemikiran Aritoteles tersebut diakui merupakan cita negara hukum yang dikenal sampai sekarang. Bahkan, ketiga unsur itu hampir ditemukan dan

¹³ Moh.Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Sinar Bakti. 1988, hlm. 153.

¹⁴ RA Nugraha, "Perkembangan teori Negara Hukum," diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/11821/3/9.%20BAB%20II.pdf>, pada tanggal 8 Agustus 2017.

dipraktikkan oleh semua negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai negara hukum.

Istilah negara hukum berkaitan dengan paham *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan paham *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*; *nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan, ialah kekuasaan oleh norma atau kedaulatan hukum.¹⁵ Jadi dalam kaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, menurut paham nomokrasi, kekuasaan tertinggi ada pada norma atau yang berdaulat adalah norma atau hukum.¹⁶

Menurut Bagir Manan dengan mengutip pendapat JT. Van Den Berg mengemukakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki syarat minimal ialah :¹⁷

- a. Ada Undang-Undang Dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintahan dan warganya.
- b. Ada pembagian kekuasaan (*machtenscheiding*) yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.
- c. Ada pemencaran kekuasaan negara / pemerintah
- d. Ada jaminan terhadap hak asasi manusia.
- e. Ada jaminan persamaan di muka hukum dan jaminan perlindungan hukum.

¹⁵ Ni' Matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta : UII Press. 2005, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁷ Anwar C. *Teori Dan Hukum Konstitusi (Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan, Implikasi Dan Implementasinya Pada Lembaga Negara)*. Malang : Setara Pers. 2015, hlm. 56.

- f. Ada asas legalitas. Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum dikemukakan oleh Julius Stahl, bahwa negara hukum itu memiliki ciri-ciri antara lain :¹⁸

- a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
- b. Pemisahan kekuasaan,
- c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan undang-undang
- d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Sedangkan di sisi lain sarjana hukum Anglo Amerika A.V Dicey yang mempopulerkan istilah negara hukum dengan sebutan *the rule of law* menyatakan bahwa negara hukum meliputi tiga unsur yakni :¹⁹

- a. Supremasi dari hukum (*supremacy of law*),
- b. Persamaan dalam kedudukan hukum (*equality before the law*),
- c. *Due process of law*.

Perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh Julius Stahl dan Dicey kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak boleh lagi bersifat pasif. “ *international commission of jurists*”

¹⁸ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta : Konstitusi Press. 2005, hlm 122.

¹⁹ *Ibid*, hlm 123.

pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 menekankan bahwa di samping hak-hak politik rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk standar-standar dasar sosial ekonomi. Komisi ini dalam konferensi tersebut juga merumuskan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut :²⁰

- a. Perlindungan konstitusional, artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- c. Pemilihan umum yang bebas.
- d. Kebebasan menyatakan pendapat.
- e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
- f. Pendidikan kewarganegaraan.

Perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu ciri negara hukum yang tidak bisa dihilangkan. Jika tidak ada perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah negara hukum, maka sudah jelas bahwa negara tersebut tidak bisa disebut sebagai negara hukum.

2. Teori Hak Politik

Negara merupakan bentuk dari organisasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan

²⁰ *Ibid*, hlm. 49.

cenderung untuk di salah gunakan. Supaya hal tersebut tidak terjadi, harus diupayakan pencegahan kekuasaan dengan mempersiapkan konsitusi atau undang-undang dasar sebagai pemberian pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Apabila mempelajari konstitusi yang berlaku di setiap negara, didalamnya secara umum selalu terdapat 3 (tiga) kelompok muatan, yaitu :²¹

- a. Pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap HAM;
- b. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar;
- c. Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar.

Menurut John Locke bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin undang-undang. John Locke mengajukan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, perlakuan, kepemilikan dan kebebasan yang merupakan milik sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara.²²

Kebebasan dari hak politik mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak universal dan setara. Menurut John Locke hak-hak

²¹ Syamsir, “*Demokratisasi Hak Berpikir Dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia*”, diakses pada : <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2196/1535>., pada tanggal 14 agustus 2017.

²² A.Mansyur Effendi dan Taufani S. Evandri, *Op.Cit.* hlm. 156

politik mencakup hak atas hidup, hak dan kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty, and property*). Montesquies kemudian menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak Sipil dan politik, yang kemudian dikenal dengan istilah *trias politica*.²³

Hak-hak sipil dan politik meliputi :²⁴

- a. Hak hidup
- b. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
- c. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa
- d. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
- e. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah
- f. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum
- g. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama
- h. Hak untuk bebas berpendapat dan berekpresi
- i. Hak untuk berkumpul dan berserikat
- j. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

²³ Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik*. Jakarta Barat : Gramedia Pustaka. 2010, hlm. 300.

²⁴ Janedri M.Gaffar, “ *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu*, diakses pada [:http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/93/92](http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/93/92), pada tanggal 14 Agustus 2017.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*laws in book*). Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pokok kajiannya adalah hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁵ Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam membahas penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

²⁵ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004, hlm. 52.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan yang menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Dari hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lainnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Dengan memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan menguasai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.²⁶ Oleh karena itu pendekatan undang-undang ini digunakan oleh peneliti untuk dapat mengetahui ketentuan-ketentuan normatif undang-undang yang mengatur tentang hak konstitusional setiap warga Negara untuk menjadi kepala daerah.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : kencana. 2010, hlm.134.

doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁷ Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini peneliti menjadikan dasar pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan perkara nomor 42/PUU-XIII/2015.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian dengan pengkajian melalui buku-buku, dokumen-dokumen serta perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Jenis data yang digunakan adalah Data sekunder adalah data yang diolah melalui kepustakaan. Data sekunder ini,yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

²⁷ *Ibid*, hlm.94.

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁸ Sebagai bagian dari penelitian hukum, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :²⁹

- a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

²⁸ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010, hlm. 106.

²⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia. 1986, hlm. 52.

- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
 - 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
 - 9) Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang sifatnya tidak terikat. Misalnya buku-buku, pendapat ahli hukum, hasil-hasil penelitian seperti jurnal, maupun makalah-makalah dalam seminar dan artikel yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Mengingat spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dokumen yang ditekankan untuk

dikaji dan dicari lebih dalam adalah bahan hukum perundang-undangan maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah konstitusi yang dikeluarkan, terutama mengenai konstusionalitas bersyarat. Selain dari buku-buku, jurnal, artikel-artikel, jika diperlukan, penelitian ini juga akan ditopang dengan wawancara kepada narasumber yang memiliki kualifikasi keahlian dan kemampuan akademik formal yang membidangi pengetahuan di bidang tata negara.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, internet, web dan sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik Penelitian Kepustakaan Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku,

³⁰ *Ibid*, hlm. 107.

kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dengan Pemikiran analitis induktif adalah pemikiran untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (*individual*). Pemikiran analitis induktif digunakan pada penelitian hukum menerapkan strategi penelitian studi kasus. Fungsi kesimpulan adalah sebagai pembenaran atau penolakan teori yang ada, dasar perumusan teori baru, revisi teori lama, dan sumber informasi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan dalam penelitian ini yaitu :

Bab I : Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari :

- A. Latar belakang
- B. Rumusan masalah
- C. Kegunaan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Ruang Lingkup Penelitian
- F. Landasan teori
- G. Metode penelitian , yang meliputi :

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 177.

1. Jenis dan tipe penelitian
2. Pendekatan penelitian
3. Sumber data dan jenis data
4. Pengumpulan data
5. Teknik analitis data
6. Teknik penarikan kesimpulan

H. Sistematika Penulisan

Bab II : Merupakan suatu pembahasan yang meliputi tinjauan umum tentang hak Konstitusional mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah.

Bab III : Membahas hak konstitusional mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah di indonesia serta implikasi putusan mahkamah konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 terhadap pencalonan mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2011.
- Abdul Hamid. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung : Pustaka Setia. 2016.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik*. Jakarta Barat : Gramedia Pustaka. 2010.
- Anwar C. *Teori Dan Hukum Konstitusi (Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan, Implikasi Dan Implementasinya Pada Lembaga Negara)*. Malang : Setara Pers. 2015.
- A. Mansyur Effendi dan Taufani S. Evandri. *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, Dan Sosial*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2014.
- Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta : Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 2000.
- Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Maju Mandar. 2011.
- Dewa Gede Palguna. *Pengaduan Konstitusional (Constititusal Complaint)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- Dianto Bachriadi, dkk. *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pilkada Serentak 2015*. Jakarta : Komnas HAM RI. 2015.
- Ifdhal Kasim, *Hak sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*. Cetakan Pertama. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*. Cetakan kedua. Jakarta : Konstitusi Press. 2005.
- _____. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2005.

- _____. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta : Konstitusi Press. 2006.
- _____. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta : Konpres. 2005.
- _____. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Refomasi*. Jakarta Barat : PT. Bhuana Ilmu Populer. 2008.
- Majda El Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2002.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2015.
- Miriam Budiarto. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia. 1998.
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Sinar Bakti. 2004.
- Ni'Matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta : UII Press. 2005.
- Padmo Wahyono. *Ilmu Negara*. Jakarta : Ind Hill co. 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : kencana. 2010.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Soehimo. *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty 2000.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia. 1986.
- Taufiqurrohman Syahuri. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta : Kencana. 2011.
- Tjahjo Kumolo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta : Expose. 2015.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.

B. Jurnal

Daniel Marhaen Paransi, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Terhadap Pilkada Serentak”, *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3, Mei 2017, Manado : Fakultas Hukum Sam Ratulangi.

Fajar Laksono Soeroso, “Linieritas Legislasi dan Ajudikasi Konstitusional dalam Penegakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015, Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Iswi Biwadowati, “Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Diperbolehkannya Mantan Narapidana Menjadi Kepala Daerah”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, Februari 2017, Jakarta : Magister Hukum Universitas Esa Unggul.

Juri Ardiantoro, “Catatan Singkat Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017”, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, No. 10, 2017, Jakarta Selatan : Yayasan Perludem.

Musyafiatun, “Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyasa”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No. 2, ISSN 2089-0109, 2 Oktober 2014, Banyuwangi : Fakultas Hukum Syariah Sekolah Tinggi Islam Banyuwangi.

Sumarno, “Ketika Calon Kepala Daerah menjadi Tersangka”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. 5, No. 2, 2016, ISSN 2548-6934, Jakarta : Bakesbangpol DKI Jakarta.

Wahyu Nugroho, “Konstruksi Hukum Pemilu dan Pemilukada Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol. 2, No. 4, Desember 2016.

_____, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3, September 2016, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42-PUU/XIII/2015.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. Internet

Aida Mardatillah (Kontributor HukumOnline.com), “MK: Terpidana-Terdakwa Boleh Nyalon Kepala Daerah, Kecuali...”, diakses dari : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5971da85bd538/mk--terpidana-terdakwa-boleh-nyalon-kepala-daerah--kecuali>, pada tanggal 10 Juli 2018.

Ari Purnomo, “Kajian Teori Manusia Sebagai Mahluk Sosial”, diakses dari <http://eprints.ung.ac.id/3875/6/2013-1-69201-281409076-bab2-29072013103638.pdf>, pada tanggal 10 Juli 2018.

A. Siti Hajar Rezki Irawan, “Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Fakir Miskin

Dan Anak Terlantar Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Makassar,” diakses dari : [http:// repository.unhas.ac.id/ bitstream/ handle/ 123456789/ 8669/A.%20SITI%20HAJAR%20REZKI%20IRAWAN.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8669/A.%20SITI%20HAJAR%20REZKI%20IRAWAN.pdf?sequence=1), pada 10 Agustus 2017.

Janedri M. Gaffar, “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu, diakses dari : [http:// ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/ index.php/ jk/article/viewFile/93/92](http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/93/92), pada tanggal 14 Agustus 2017.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Hak Konstitusional Warga Negara”, diakses dari : [http:// ditjenpp. kemenkumham. go.id/ htn-dan-puu/ 2971-hak-konstitusional-warga-negara.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2971-hak-konstitusional-warga-negara.html), pada tanggal 24 Mei 2017.

Mahfud MD, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara”, diakses dari : [http:// www.mahfudmd.com/ public/makalah/ Makalah_21.pdf](http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_21.pdf)., pada tanggal 10 Juli 2018.

Nofawaty, “Manusia Adalah Makhluk Sosial yang Tidak Dapat Hidup Sendiri”, diakses dari : [http:// eprints.unsri.ac.id/ 1996/ 1/ JURNAL Hubungan Antara Faktor Penduduk Setempat Terhadap Kecenderungan Pre ferensinya.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/1996/1/JURNAL_Hubungan_Antara_Faktor_Penduduk_Setempat_Terhadap_Kecenderungan_Preferensinya.pdf), pada tanggal 14 Agustus 2017.

R.A. Nugraha, “Perkembangan Teori Negara Hukum,” diakses dari : [http:// repository.unpas.ac.id/11821/3/9.%20BAB%20II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/11821/3/9.%20BAB%20II.pdf), pada tanggal 8 Agustus 2017

Syamsir, “Demokratisasi Hak Berpikir Dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia”, diakses dari : [https:// online-journal.unja.ac.id/ index.php/jimih/article/ view/2196/1535](https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2196/1535)., pada tanggal 14 Agustus 2017.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2011.

Abdul Hamid. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung : Pustaka Setia. 2016.

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

- Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik*. Jakarta Barat : Gramedia Pustaka. 2010.
- Anwar C. *Teori Dan Hukum Konstitusi (Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan, Implikasi Dan Implementasinya Pada Lembaga Negara)*. Malang : Setara Pers. 2015.
- E. Mansyur Effendi dan Taufani S. Evandri. *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, Dan Sosial*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2014.
- Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta : Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 2000.
- Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Maju Mandar. 2011.
- Dewa Gede Palguna. *Pengaduan Konstitusional (Constititusal Complaint)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- Dianto Bachriadi, dkk. *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pilkada Serentak 2015*. Jakarta : Komnas HAM RI. 2015.
- Ifdhal Kasim, *Hak sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*. Cetakan Pertama. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*. Cetakan kedua. Jakarta : Konstitusi Press. 2005.
- _____. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2005.

- _____. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta : Konstitusi Press. 2006.
- _____. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta : Konpres. 2005.
- _____. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Refomasi*. Jakarta Barat : PT. Bhuana Ilmu Populer. 2008.
- Majda El Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2002.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2015.
- Miriam Budiarto. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia. 1998.
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Sinar Bakti. 2004.
- Ni'Matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta : UII Press. 2005.
- Padmo Wahyono. *Ilmu Negara*. Jakarta : Ind Hill co. 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : kencana. 2010.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Soehimo. *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty 2000.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia. 1986.
- Taufiqurrohman Syahuri. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta : Kencana. 2011.
- Tjahjo Kumolo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta : Expose. 2015.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.

F. Jurnal

Daniel Marhaen Paransi, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Terhadap Pilkada Serentak”, *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3, Mei 2017, Manado : Fakultas Hukum Sam Ratulangi.

Fajar Laksono Soeroso, “Linieritas Legislasi dan Ajudikasi Konstitusional dalam Penegakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015, Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Iswi Biwadowati, “Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Diperbolehkannya Mantan Narapidana Menjadi Kepala Daerah”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, Februari 2017, Jakarta : Magister Hukum Universitas Esa Unggul.

Juri Ardiantoro, “Catatan Singkat Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017”, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, No. 10, 2017, Jakarta Selatan : Yayasan Perludem.

Musyafiatun, “Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyasa”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No. 2, ISSN 2089-0109, 2 Oktober 2014, Banyuwangi : Fakultas Hukum Syariah Sekolah Tinggi Islam Banyuwangi.

Sumarno, “Ketika Calon Kepala Daerah menjadi Tersangka”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. 5, No. 2, 2016, ISSN 2548-6934, Jakarta : Bakesbangpol DKI Jakarta.

Wahyu Nugroho, “Konstruksi Hukum Pemilu dan Pemilukada Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol. 2, No. 4, Desember 2016.

_____, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3, September 2016, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.

G. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42-PUU/XIII/2015.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

H. Internet

Aida Mardatillah (Kontributor HukumOnline.com), “MK: Terpidana-Terdakwa Boleh Nyalon Kepala Daerah, Kecuali...”, diakses dari : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5971da85bd538/mk--terpidana-terdakwa-boleh-nyalon-kepala-daerah--kecuali>, pada tanggal 10 Juli 2018.

Ari Purnomo, “Kajian Teori Manusia Sebagai Mahluk Sosial”, diakses dari <http://eprints.ung.ac.id/3875/6/2013-1-69201-281409076-bab2-29072013103638.pdf>, pada tanggal 10 Juli 2018.

A. Siti Hajar Rezki Irawan, “Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Makassar,” diakses dari : <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8669/A.%20SITI%20HAJAR%20REZKI%20IRAWAN.pdf?sequence=1>, pada 10 Agustus 2017.

Janedri M. Gaffar, “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu, diakses dari : <http://ejournal.>

mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/93/92, pada tanggal 14 Agustus 2017.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Hak Konstitusional Warga Negara”, diakses dari : [http:// ditjenpp. kemenkumham. go.id/ htn-dan-puu/ 2971-hak-konstitusional-warga-negara.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2971-hak-konstitusional-warga-negara.html), pada tanggal 24 Mei 2017.

Mahfud MD, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara”, diakses dari : [http:// www.mahfudmd.com/ public/makalah/ Makalah_21.pdf.](http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_21.pdf), pada tanggal 10 Juli 2018.

Nofiauwaty, “Manusia Adalah Makhluk Sosial yang Tidak Dapat Hidup Sendiri”, diakses dari : [http:// eprints.unsri.ac.id/ 1996/ 1/ JURNAL Hubungan Antara Faktor Penduduk Setempat Terhadap Kecenderungan Pre ferensinya.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/1996/1/JURNAL_Hubungan_Antara_Faktor_Penduduk_Setempat_Terhadap_Kecenderungan_Preferensinya.pdf), pada tanggal 14 Agustus 2017.

R.A. Nugraha, “Perkembangan Teori Negara Hukum,” diakses dari : [http:// repository.unpas.ac.id/11821/3/9.%20BAB%20II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/11821/3/9.%20BAB%20II.pdf), pada tanggal 8 Agustus 2017

Syamsir, “Demokratisasi Hak Berpikir Dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia”, diakses dari : [https:// online-journal.unja.ac.id/ index.php/jimih/article/ view/2196/1535.](https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2196/1535), pada tanggal 14 Agustus 2017.